



**PUTUSAN**

**Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DAWAJI alias BIMBIM bin  
RASMADI;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 08 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Warakas I Gg. 24 No.22  
RT.012/RW.008 Kelurahan  
Papanggo Kecamatan Tanjung  
Priok Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakumadin berdasarkan Penetapan No.187/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 6 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.187/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.187/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dawaji alias Bimbim bin Rasmadi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dawaji alias Bimbim bin Rasmadi berupa pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,58 gram (berat netto seluruhnya 1,1374 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,0743 gram);
  - 2) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Dawaji alias Bimbim bin Rasmadi, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dari tertangkapnya Sdr. Anton Saputro dan Sdr. Muhammad Safei (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 17.30 WIB di Jl. Warakas V Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,26 gram dan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,15 gram. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Anton Saputro diperoleh informasi Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Dawaji alias Bimbim dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dawaji alias Bimbim pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 di Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang dibalut tissu warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shau dengan berat brutto

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,58 gram. kemudian selain ditemukan barang bukti Narkotika disita barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung yang merupakan milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Acong (belum tertangkap) dengan bertemu di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok lalu membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu mendapatkan 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu. Kemudian setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa mengecak (membagi-bagi menjadi beberapa paket) untuk dijual kembali sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 5881/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1374 gram, dengan sisa labkrim berat netto 1,0743 gram adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dawaji alias Bimbim bin Rasmadi, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dari tertangkapnya Sdr. Anton Saputro dan Sdr. Muhammad Safei (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 17.30 WIB di Jl. Warakas V Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,26 gram dan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dengan berat bruto 0,15 gram. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Anton Saputro diperoleh informasi Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Dawaji alias Bimbim dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dawaji alias Bimbim pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 di Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang dibalut tissu warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,58 gram. Kemudian selain ditemukan barang bukti Narkotika disita barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung yang merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti Narkotika tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 5881/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1374 gram, dengan sisa labkrim berat netto 1,0743 gram adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Mukhlis, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota lainnya, yaitu Aiptu Candra Brilyan dan Bripda Fischo Ramadhani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya Sdr. Anton Saputro dan Sdr. Muhammad Safei (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 17.30 WIB di Jl. Warakas V Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,26 gram dan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,15 gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Anton Saputro diperoleh informasi Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Dawaji alias Bimbim dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 di Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang dibalut tisu warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,58 gram serta disita barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung yang merupakan milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam jual beli Narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fischo Ramadhani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara.

Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota lainnya, yaitu Aiptu Candra Brilyan dan Brigadir Syaiful Mukhlis, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya Sdr. Anton Saputro dan Sdr. Muhammad Safei (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 17.30 WIB di Jl. Warakas V Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,26 gram dan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,15 gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Anton Saputro diperoleh informasi Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 di Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang dibalut tissu warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,58 gram serta disita barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung yang merupakan milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam jual beli Narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Syafei bin Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta



Utara;

Bahwa yang menangkap saksi beberapa orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara;

Bahwa saat ditangkap saksi sedang berjalan kaki berdua bersama dengan Anton Saputro;

Bahwa dari penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil berisi Shabu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Shabu yang keduanya dibungkus kertas timah rokok yang ditemukan di kantong celana Anton Saputro sebelah kanan dan dari saksi disita 1 (satu) Handphone Xiaomi berwarna silver;

Bahwa saksi mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) plastik klip berisi Shabu;

Bahwa saksi bersama dengan Anton Saputro membeli secara patungan;

Bahwa tujuan saksi dan Anton Saputro membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama;

Bahwa yang terlebih dahulu tertangkap adalah saksi dan Anton Saputro;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika tersebut;

Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang dibalut tisu warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,58 gram serta disita barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung yang merupakan milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Anton Saputro bin Joko Sucipto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Minggu tanggal 11 Nopember 2018, Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa yang menangkap saksi beberapa orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara;

Bahwa saat ditangkap saksi sedang berjalan kaki berdua bersama dengan Muhammad Syafei;

Bahwa dari penangkapan terhadap saksi berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil berisi Shabu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Shabu yang keduanya dibungkus kertas timah rokok yang ditemukan di kantong celana saksi sebelah kanan dan dari Muhammad Syafei disita 1 (Satu) Handphone Xiaomi berwarna silver;

Bahwa saksi mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) plastik klip berisi Shabu;

Bahwa saksi bersama dengan Muhammad Syafei membeli secara patungan;

Bahwa tujuan saksi dan Muhammad Syafei membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama;

Bahwa yang terlebih dahulu tertangkap adalah saksi dan Muhammad Syafei;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika tersebut;

Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang dibalut tissu warna putih

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,58 gram serta disita barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung yang merupakan milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam jual beli Narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Warakas IV Gg. 20, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan;

Bahwa yang menangkap Terdakwa beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman yang sebelumnya memperkenalkan diri dari Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Utara;

Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Handpone merek Samsung warna putih;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Acong (DPO) dengan bertemu di Jl. R.E. Martadinata Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dijual kembali;

Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Acong sekira 9 (sembilan) bulan lamanya;

Bahwa Terdakwa menjadi penjual/perantara Narkotika jenis Shabu sudah 3 (tiga) kali sejak 3 (tiga) bulan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terakhir Terdakwa mendapatkan Narkotika pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan R.E. Martadinata Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika tersebut kepada pembeli yang sebelumnya sudah dihubungi Acong di sekitar Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada teman Terdakwa Sdr. Anton Saputro dan Sdr. Muhammad Safei;

Bahwa Terdakwa dalam jual beli Narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,58 gram (berat netto seluruhnya 1,1374 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,0743 gram), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara di Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang dibalut tissu warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,58 gram;
3. Bahwa benar selain ditemukan barang bukti Narkotika juga disita barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung yang



merupakan milik Terdakwa;

4. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari tertangkapnya Sdr. Anton Saputro dan Sdr. Muhammad Safei (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 17.30 WIB di Jl. Warakas V Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,26 gram dan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,15 gram. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Anton Saputro diperoleh informasi Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Dawaji alias Bimbim dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dawaji alias Bimbim pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 di Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Acong (belum tertangkap) dengan bertemu di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok lalu membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu mendapatkan 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu. Kemudian setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa mengecak (membagi-bagi menjadi beberapa paket) untuk dijual kembali sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Bahwa benar setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa mengecak (membagi-bagi menjadi beberapa paket) untuk dijual kembali sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 5881/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1374 gram, dengan sisa labkrim berat netto 1,0743 gram adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang yang dimaksud setiap orang adalah orang-perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu pelaku atau dader yang melakukan sendiri tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini adalah Terdakwa Dawaji alias Bimbim bin Rasmandi, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "setiap orang";

ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan [Pasal 8 ayat (1)], namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [Pasal 8 ayat (2)];

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu jelaslah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Bahwa dari pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi Syaiful Mukhlis, Saksi Fischo Ramadhan, Saksi Muhammad Syafei bin Umar dan Saksi Anton Saputro bin Joko Sucipto yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa ternyata pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara di Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang dibalut tissu warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,58 gram;

Bahwa selain ditemukan barang bukti Narkotika juga disita barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr





Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari tertangkapnya Sdr. Anton Saputro dan Sdr. Muhammad Safei (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 17.30 WIB di Jl. Warakas V Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,26 gram dan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,15 gram. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Anton Saputro diperoleh informasi Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Dawaji alias Bimbim dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dawaji alias Bimbim pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 di Jl. Warakas IV Gg. 20 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Acong (belum tertangkap) dengan bertemu di Jl. R.E. Martadinata Tanjung Priok lalu membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu mendapatkan 2 (dua) gram Narkotika jenis Shabu. Kemudian setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa mengecek (membagi-bagi menjadi beberapa paket) untuk dijual kembali sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa mengecek (membagi-bagi menjadi beberapa paket) untuk dijual kembali sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang menyusun unsur ini secara alternatif, artinya unsur ini dianggap telah terbukti dilakukan oleh pelaku apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, sehingga Majelis Hakim harus mencari pengertian sehari-hari di dalam kamus istilah, yaitu sebagaimana dimaksud di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan yang terbukti paling mendekati dilakukan oleh Terdakwa adalah membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 5881/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1374 gram, dengan sisa labkrim berat netto 1,0743 gram adalah positif Metamphetamine terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung Program Pemerintah dalam usaha memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya hanya memohon keringanan hukuman, maka hal itu akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,58 gram (berat netto seluruhnya 1,1374 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,0743 gram);

1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

merupakan barang yang dilarang beredar dan ataupun sarana yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa punya tanggungan anak dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan di atas maka dipertimbangkan pidana yang patut dan adil kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagai mana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dawaji alias Bimbim bin Rasmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dawaji alias Bimbim bin Rasmadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:  
2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,58 gram (berat netto seluruhnya 1,1374 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 1,0743 gram);  
1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;  
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Oloan Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Agus Darwanta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera pengganti,

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra Gunawan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)